

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Memperoleh pekerjaan menjadi hak yang semua orang, termasuk penyandang difabel. Penyandang difabel sering dianggap sebagai masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun seringkali diabaikan. Para penyandang difabel seharusnya memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama seperti yang lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan mereka memiliki hak-hak khusus dalam undang-undang terkait dengan keistimewaannya sebagai penyandang difabel. Mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perusahaan dan ekonomi jika tidak ada halangan mendapatkan pekerjaan dan kesempatan terbuka bagi mereka.

Orang-orang penyandang difabel memerlukan pekerjaan untuk alasan yang sama seperti orang pada umumnya. Mereka ingin mencari nafkah, memanfaatkan keterampilan mereka dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, para penyandang difabel sering menghadapi kesulitan dalam mencari dan memperoleh pekerjaan. Mereka mungkin juga menghadapi sikap-sikap yang kurang menyenangkan dari pihak perusahaan dan rekan-rekan kerja yang meragukan kemampuan mereka bekerja.

Para penyandang difabel berpartisipasi dan memberikan sumbangan berarti pada dunia kerja di segala tingkatan, tetapi banyak penyandang disabilitas yang ingin bekerja tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan karena berbagai hambatan. Seperti yang terjadi di Kota Semarang, banyak pengusaha di Jawa Tengah yang tidak merekrut pekerja dari kaum difabel. Tenaga kerja difabel masih belum sepenuhnya terakomodasi untuk bekerja di sejumlah perusahaan. Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial Kementerian Sosial, Samsudi mengakui baru 25% perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas<sup>1</sup>. Penyandang disabilitas di Kota Semarang masih merasa dianaktirikan dan belum bisa menikmati hak-hak sebagaimana mestinya. Mereka menganggap masih ada diskriminasi, khususnya saat harus bersaing untuk memperoleh pekerjaan. Kendala ini dialami oleh salah satu penyandang difabel bernama Aziz Abdullah Bajasad yang mengungkapkan bahwa peluang kerja untuk kaum difabel di Kota Semarang diakuinya sangat sulit<sup>2</sup>. Peluang kerja dan rangkaian tes untuk masuk pun sangat ketat seperti halnya orang normal biasa. Bahkan setelah masuk ke suatu perusahaan pun dia justru dijadikan alat pada saat ada audit internal dari pusat yang mensyaratkan perusahaan harus mempekerjakan kaum difabel minimal satu persen dari seratus karyawan.

Minimnya peluang kerja dan seringnya terjadi penolakan yang dialami oleh penyandang difabel tak jarang membuatnya putus asa. Maka dari itu diperlukan adanya suatu komunitas yang bisa mewadahi para penyandang difabel agar bisa

---

<sup>1</sup>Lihat <http://m.semarangpos.com/2015/04/28/tenaga-kerja-difabel-baru-25-perusahaan-pekerjaan-penyandang-disabilitas-599323> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

<sup>2</sup>Lihat <http://metrosemarang.com/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-semarang-masih-minim> diakses pada 20 Oktober 2017.

saling berinteraksi dan menuangkan aspirasinya. Kekuatan suatu komunitas adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosial yang biasanya didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial, dan ekonomi. Disamping itu, secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau geografis masing-masing komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya. Dengan berkomunitas diharapkan akan terjalin interaksi sosial yang saling menguatkan dalam kebaikan.

Terdapat komunitas penyandang difabel di Kota Semarang bernama Komunitas Sahabat Difabel atau biasa juga disebut dengan singkatan KSD. Alasan didirikannya komunitas ini adalah keprihatinan salah seorang wanita bernama Noviana Dibyantari yang melihat keberadaan kaum difabel khususnya di Kota Semarang semakin tersisihkan. Kaum difabel di Kota Semarang banyak yang tersingkir dari pergaulannya, meski banyak memiliki talenta maupun kemampuan di atas orang normal pada umumnya. Di sisi lain, masih banyak fasilitas umum maupun kebijakan pemerintah belum ramah terhadap mereka<sup>3</sup>.

Komunitas Sahabat Difabel (KSD) awalnya didirikan oleh para keluarga dari para penyandang difabel dan penyandang difabel itu sendiri. Sebenarnya, kaum difabel di Kota Semarang memiliki organisasinya masing-masing. Namun organisasi itu hanya bersifat internal, dan tidak pernah keluar ke publik. Maka dari itu, anggota dari Komunitas Sahabat Difabel sendiri merupakan gabungan dari

---

<sup>3</sup>Dalam wawancara Surat Kabar Suara Merdeka tanggal 14 Oktober 2016. Lihat <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/ibu-bagi-kaum-difabel-kota-semarang/> diakses pada 30 November 2016.

seluruh organisasi-organisasi difabel berdasarkan jenisnya masing-masing di Kota Semarang. Terbentuknya KSD diharapkan dapat mewakili seluruh aspirasi para penyandang difabel. Tujuan terbentuknya KSD ini juga agar akses penyaluran aspirasi dan keluhan penyandang difabel kepada pemerintah lebih mudah. Struktur keanggotaannya bersifat sukarela, namun tetap memiliki visi yang sama sejak awal terbentuknya Komunitas Sahabat Difabel, yakni 3C (*change, challenge, dan chain*). Saat ini juga, dalam upaya menjaga komitmen, serta untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan layanan KSD bagi para penyandang Difabel, KSD melakukan proses kepengurusan legalitas dalam bentuk pembuatan badan hukum berbentuk yayasan.<sup>4</sup>

KSD dibentuk untuk mewadahi para penyandang difabel menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Posisi KSD di lingkup Kota Semarang sendiri sebenarnya sangat strategis, karena mereka bisa dikategorikan sebagai CBO (*Community based Organization*) yang juga sekaligus menjadi mitra Dinas Sosial Kota Semarang<sup>5</sup>, sehingga mereka mendapat akses informasi yang lebih mudah kepada pemerintah. Permasalahan yang dihadapi adalah kebutuhan akan pemenuhan hak-hak penyandang difabel bersifat mendesak, tetapi respon pemerintah dalam menanggapi hal tersebut bisa dikatakan lamban, sehingga hak yang seharusnya dapat terpenuhi menjadi tertunda. Hal ini disebabkan karena kurang responsifnya pemerintah daerah dalam membangun aksesibilitas untuk penyandang difabel. Dalam wawancara dengan *founder* Komunitas Sahabat Difabel pun diungkapkan bahwa sekarang dirinya bersama komunitas sedang

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara peneliti dengan *Founder* Komunitas Sahabat Difabel, Noviana Dibyantari pada tanggal 20 Februari 2017.

<sup>5</sup>*Ibid.*

berusaha memperjuangkan agar Pemerintah Daerah Jawa Tengah segera menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 agar bisa segera dibuatkan peraturan daerahnya<sup>6</sup>. Apabila peraturan daerah sudah dibuat, maka hal tersebut semakin menunjukkan keseriusan dari pemerintah, terutama pemerintah lokal untuk memenuhi hak-hak penyandang difabel di ibukota Jawa Tengah ini.

Salah satu hak penyandang Difabel yang tidak luput untuk diperjuangkan adalah hak ketenagakerjaannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kesempatan kerja bagi penyandang difabel sangat minim. Sebagai komunitas, KSD memiliki fungsi untuk melakukan sosialisasi penguatan internal dan menyuarakan aspirasi anggota komunitasnya, serta memperjuangkan kepada pemerintah hingga hak-haknya dapat dipenuhi. KSD yang sampai sekarang ini memiliki 72.5% anggotayang termasuk ke dalam usia angkatan kerja<sup>7</sup>, tentu punya peranan sangat penting dalam memperjuangkan hak ketenagakerjaan terutama bagi para anggotanya. Melihat kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan yang dialami oleh penyandang difabel di Kota Semarang dan keberadaan Komunitas yang mewadahi penyandang difabel tersebut, peneliti ingin melakukan kajian lebih jauh tentang peran Komunitas Sahabat Difabel dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang difabel di Kota Semarang.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Anggota Komunitas Sahabat Difabel (bukan pengurus) berjumlah 40 orang. 29 di antaranya berusia di atas 17 tahun. Sedangkan 11 sisanya merupakan penyandang difabel anak-anak. Data ini diperoleh dari dokumen Komunitas Sahabat Difabel pada tanggal 20 Februari 2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana peran Komunitas Sahabat Difabel dalam pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan penyandang difabel di Kota Semarang?
- 1.2.2 Bagaimana peluang dan hambatan yang dialami oleh Komunitas Sahabat Difabel dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang difabel di Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Menjelaskan peran Komunitas Sahabat Difabel dalam pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan penyandang difabel di Kota Semarang.
- 1.3.2 Menjelaskan peluang dan hambatan yang dialami oleh Komunitas Sahabat Difabel dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang difabel di Kota Semarang.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang Peran Komunitas Sahabat Difabel dalam Pemenuhan Hak-hak Penyandang Difabel Kota Semarang ini berguna bagi Komunitas Sahabat Difabel, bagi Pemerintah Kota Semarang, dan bagi masyarakat.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik khususnya mengenai kajian mengenai pemenuhan hak-hak politik kelompok rentan. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengayaan materi pengajaran dan penelitian penelitian selanjutnya.

## **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa rekomendasi kepada para pemangku kebijakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan yang dapat membuka ruang politik kaum difabel, khususnya para difabel tunanetra serta dapat dijadikan kajian evaluasi Komunitas Sahabat Difabel di Kota Semarang. Selain itu, dapat dijadikan pedoman bagi instansi terkait untuk memberikan sosialisasi dan menumbuhkan kesadaran kepada penyandang difabel terkait dengan hak-hak kaum difabel.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Landasan Teori**

#### **1.5.1.1 Teori Peran**

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto<sup>9</sup>, unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

---

<sup>8</sup>SoejonoSoekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 243.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal, 441.

Sementara itu, menurut Levinson<sup>10</sup>, peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain mengatakan bahwa peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

#### **1.5.1.2 Konsep *Community-based Organization***

Istilah *Community-based Organization* atau Organisasi Berbasis Komunitas memiliki makna yang berbeda dengan konsep-konsep kelompok

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar-Edisi Baru*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2009), hal. 213.



masyarakat pada umumnya. Komunitas ini termasuk ke dalam sektor sukarela dalam negara. Berikut ini adalah beberapa definisi untuk mengetahui perbedaan mendasar antara CBO dan organisasi lainnya:

Menurut Alba, Isuf, Inestiss dan Desnisa<sup>11</sup>, CBO adalah “...*public or private, non-profit organizations engaged in addressing the social and economic needs of individuals and groups in a defined geographic area, usually no larger than a country*”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa Community-based Organization adalah organisasi non-profit yang bergerak dalam menangani kebutuhan sosial dan ekonomi dari individu dan kelompok di wilayah geografis yang ditetapkan, biasanya tidak lebih besar dari sebuah negara.

Komunitas Sahabat Difabel termasuk dalam sebuah organisasi yang berbasis komunitas (*Community-based Organization*). Organisasi berbasis komunitas didefinisikan oleh Middlemiss<sup>12</sup> sebagai organisasi atau kelompok yang beradada dalam sebuah komunitas (baik kepentingan atau tempat) dengan fokus tertentu, bersifat sukarela, dan terpisah dari aktivitas negara dan bisnis seperti berikut:

*“Organisations or groups that exist within a community (either interest or place) with a local focus, with a predominantly voluntary nature, and separate from the core activities of state and business organisations”.*

---

<sup>11</sup>Alba D, Isuf J, Inestiss J, Denisa M, “*The Role of Community-Based Organizations in Management Access and Success of Public Administration Development Empirical Analysis in Front of Theoretical Analysis*”. Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol.3(3), 2014, 457-466.

<sup>12</sup>Lucie Kate Middlemiss, Doctoral Disertation: “*The Role of Community-based Organisations in Stimulating Sustainability Practices among Participants*”(England: University of Leeds), p.8.

Definisi lainnya yang terkait dengan *Community-based Organization*<sup>13</sup>

adalah:

*“Organisations located within communities or spaces of interest and designed to meet the needs of those communities. (Thake, 2004, hal.2)”*

“organisasi yang berada dalam masyarakat atau ruang-ruang kepentingan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunitasnya.”

*“The term ‘community-based organisations’ is used ... to refer to organisations such as settlements, social action centres, multi-purpose community centres, community associations, development trusts, tenants’ and residents’ associations, village halls and community farms / gardens, which are committed to working at the local and neighbourhood level.”* “istilah “Community-based Organization” digunakan untuk... merujuk pada organisasi seperti permukiman, pusat aksi sosial, pusat komunitas multi-tujuan, asosiasi masyarakat, asosiasi penyewa dan warga, balai desa/peternakan atau kebun masyarakat, yang berkomitmen untuk bekerja di tingkat lokal dan rumah tangga.”

Dari beberapa definisi mengenai *Community-based Organization*, peneliti mencoba menyimpulkan bahwa CBO adalah organisasi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan menangani permasalahan anggota yang ada dalam suatu komunitas tersebut dalam lingkup wilayah geografis tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Komunitas Sahabat Difabel dapat digolongkan ke dalam Organisasi-berbasis Komunitas karena memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum difabel di lingkup Kota Semarang.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 9

### 1.5.1.3 Konsep Peran *Community-based Organization*

Dalam mendefinisikan konsep peran *Community-based organisation* (CBO) peneliti menggunakan konsep perjuangan Civil Society Organization (CSO), yakni bagaimana sebuah CSO menjadi sebuah ruang atau wadah bagi partisipasi masyarakat.<sup>14</sup>

*Civil Society Organization* merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil termasuk di dalamnya *Community-based Organisation* yang secara sukarela mengatur dirinya sendiri dan mewakili berbagai kepentingan dan hubungan antara masyarakat sipil dengan pemerintahan, baik wilayah domestik maupun internasional. CSO ini merupakan sebuah organisasi berbasis masyarakat (*community based organization*) dan merupakan organisasi yang juga berbasis *indigenous people*, serta organisasi yang bersifat non-pemerintah (*non-governmental organization*).<sup>15</sup> Sementara itu, menurut Pollard dan Court<sup>16</sup>, CSO dianggap sebagai organisasi yang bekerja dalam arena antara rumah tangga, sektor swasta dan negara untuk menegosiasikan masalah-masalah yang menjadi perhatian publik. CSO mencakup berbagai institusi yang sangat luas, termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga berbasis agama, kelompok masyarakat, asosiasi profesional, serikat pekerja, organisasi media, lembaga penelitian dan think tank (lembaga penelitian dalam bidang strategi sosial, politik, teknologi, atau persenjataan yang didanai oleh pemerintah atau komersial).

---

<sup>14</sup> Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society; Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 15.

<sup>15</sup> Lihat <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7231> diakses pada 21 Desember 2017

<sup>16</sup> Amy Pollard dan Julius Court, *How Civil Organisations Use Evidence to Influence Policy Processes: A Literature Review*, Jurnal, London: Overseas Development Institute, 2005. ISBN 0 85003 761 1

Dalam perjalanannya, CSO berada pada berbagai tataran yang berbeda, yakni global, regional, nasional, dan lokal. Apabila dilihat dari levelnya maka Komunitas Sahabat Difabel tergolong dalam level lokal, karena lingkupnya hanya di Kota Semarang. Berbeda dengan organisasi difabel lainnya yang memiliki level berjenjang sampai ke pusat.

Organisasi masyarakat sipil (*CSO*) diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil. Karakteristik yang harus dimiliki oleh *CSO* adalah kemandirian (*autonomy*), keswadayaan (*self-generating*), dan keswasembadaan (*self-supporting*). Negara sebagai penyelenggara pemerintahan terkadang tidak dapat melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap rakyat.

Menurut World Bank<sup>17</sup> ada lima fungsi dari CSO yang dikategorikan sebagai berikut:

1. **Representation** (*organisation which aggregate citizen voice*)
2. **Advocacy and technical inputs** (*organisations which provide information and advice, and lobby on particular issues*)
3. **Capacity building** (*organisation which provide the other CSOs, including funding*)
4. **Service delivery** (*organisations which implement development projects or provide services*)
5. **Social functions** (*organisations which foster collective recreational activities*)

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

Apabila dari kelima fungsi tersebut disederhanakan, pada dasarnya terdapat tiga peran yang dilakukan oleh *Community-based Organisation (CBO)* sebagai *Civil Society Organization (CSO)* yaitu:<sup>18</sup>

1. **Inspire** : *generate support for an issue or election, raise new ideas or question framing and issue or policy narratives.*
2. **Inform** : *represent the views of others share expertise and experience put forward new approaches.*
3. **Improve** : *add, correct or change policy issues, hold policy makers accountable, evaluate and improve own activities, particularly regarding services provision learn from each other.*

*CSO* menginspirasi masyarakat untuk suatu isu-isu atau pun pilihan pilihan tertentu serta mempertanyakan terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Selain itu *CSO* juga berfungsi menginformasikan kepada masyarakat tentang hal-hal baru ataupun kebijakan-kebijakan baru. Adapun fungsi yang terakhir adalah melakukan improvisasi atau dalam artian menambahkan, mengkoreksi, ataupun mengubah kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu tertentu.<sup>19</sup> Begitu juga dalam penelitian ini, Komunitas Sahabat Difabel yang dikategorikan sebagai *Community-based Organisation* dianggap memiliki ketiga peran tersebut dalam menjalankan keberlangsungan komunitasnya. Dalam hal ini,

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Martharia Putri, *Role Of Non Government Organisation (NGO) Dan Community Based Organisation (CBO) dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender (Studi Pada Lsm Damar Dan Ormas Aisyiyah Bandar Lampung*, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Vol. 1 No. 1 (2014) 21-27, hal. 23.

isu yang berusaha diangkat adalah bidang ketenagakerjaan penyandang difabel di Kota Semarang.

### 1.5.2 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Kajian pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Bertujuan untuk memudahkan penulis untuk mendapatkan data dan untuk menghindari duplikasi, maka penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap peneliti-peneliti yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu:

Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan, kajian mengenai peran Komunitas Sahabat Difabel dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang difabel belum ada yang mengkaji. Akan tetapi sudah ada hasil karya yang relevan yang penulis teliti, hanya saja objek yang dikaji sangat berbeda.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Actavia Novitasarie dengan judul Politik Pengakuan: Memperjuangkan Kepentingan Kelompok Difabel (Tunanetra) Kota Surabaya.<sup>20</sup> Hasil penelitian menunjukkan upaya perjuanganyang dilakukan adalah dengan dua pilihan, yakni melalui legal formal dan non legal formal. Jalur legal formal adalah pada jalur yang secara procedural diakui oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, sebaliknya untuk non legal formal adalah yang secara prosedural tidak diakui. Secara realitas upaya perjuangan yang dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi difabilitas dalam berbagai bidang yang bisa

---

<sup>20</sup>Actvia Novitasarie, *Politik Pengakuan: Memperjuangkan Kepentingan Kelompok Difabel (Tunanetra) Kota Surabaya*, (Jurnal Politik Muda (4) 1,2015), hlm. 61–70.

dilakukan, juga termasuk memberikan *workshop* untuk merubah *mindset* difabilitas secara umum bahwa mereka tidak lemah dan mampu melakukan apa yang bisa dilakukan orang lain pada umumnya dengan usaha yang dilakukan.

Kedua, penelitian mengenai organisasi berbasis komunitas yang dilakukan oleh Kwok Chin Hoe, dkk. dalam jurnal yang berjudul Peranan Organisasi Berasaskan Komuniti (OBK) dalam Pembangunan Komuniti: Suatu Pemerhatian Awal.<sup>21</sup> Fokus kajian ini adalah meneliti karakteristik dasar sebuah OBK serta peran organisasi tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Community based Organization* (CBO) merupakan mediator yang menghubungkan dan memobilisasi komunitas dengan berbagai sumber atau layanan yang dapat dinikmati oleh anggota komunitas dari lembaga pemerintah dan LSM. Namun, dalam usaha membela nasib anggota komunitas, OBK sering kali dikaitkan dengan masalah seperti sumber dan modal manusia. Selain itu, keberhasilan OBK dalam memastikan organisasi tersebut terus bergerak dalam landasan yang disepakati sering kali juga dipengaruhi oleh individu yang memimpin organisasi tersebut. Untuk menangani hal itu, CBO melakukan kerjasama dengan pihak luar seperti *Non-Governmental Organization* dan masyarakat.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Middlemist dalam disertasinya yang berjudul "*The Role of Community-based Organisations in Stimulating*

---

<sup>21</sup>Hoe, Kwok Chin, *Peranan Organisasi Berasaskan Komuniti (OBK) dalam Pembangunan Komuniti: Suatu Pemerhatian Awal*, Malaysian Journal of Society and Space 11 issue 3 (53 - 60) 53 2015, ISSN 2180-2491.

*Sustainability Practices among Participants*”.<sup>22</sup>Kajian ini mencoba menganalisis peranan organisasi berbasis komunitas seperti misalnya klub masyarakat, tempat ibadah, dan sekolah dalam mengembangkan praktek-praktek kegiatan berkelanjutan untuk anggotanya. Ada dua temuan utama dalam penelitian ini yakni, pertama, orang-orang mengubah aktivitasnya yang berkelanjutan tersebut akibat dari keterlibatannya di dalam suatu organisasi. Kedua, perubahan dalam praktek keberlanjutan yang baik dapat dijelaskan dengan model teori praktek yang mengintegrasikan struktur dan agensi dalam penjelasan tentang bagaimana perubahan terjadi. Dalam penelitian ini, peran dan sumber daya yang memobilisasi organisasi dan anggotanya untuk melakukan perubahan, dan reaksi peserta dan peranan sumber daya yang ada akan menentukan bagaimana perubahan terjadi.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu tersebut dapat diambil simpulan bahwa *Community-based Organization* memiliki peranan sangat penting bagi kepentingan anggota komunitasnya. Di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas yang dijalankan secara rutin (berkelanjutan) yang akhirnya berdampak pada perubahan dalam diri anggota komunitas tersebut. Tujuan dari adanya kegiatan tersebut adalah memenuhi kebutuhan komunitas dan juga memperjuangkan hak-hak anggota komunitas sebagai warga negara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji peranan Komunitas Sahabat Difabel dalam memenuhi hak ketenagakerjaan penyandang difabel di Kota Semarang. Mengingat penelitian ini juga belum pernah ada yang mengkaji sebelumnya.

---

<sup>22</sup>Middlemiss, Lucie Kate, Doctor Dissertation: “*The Role of Community-based Organisations in Stimulating Sustainability Practices among Participants*” (England: University of Leeds).



## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Konsep Penyandang Difabel**

Istilah difabel telah digunakan secara luas sebagai pengganti kata *disable* atau penyandang cacat yang dipandang mengandung konotasi negatif. Istilah yang pertamakali diusulkan oleh Mansour Fakih pada tahun 1996 ini merupakan akronim dari *different abilities people* yang berarti orang yang memiliki perbedaan kemampuan. Menurut Mansour Fakih, kata cacat yang selama ini telah jamak dipakai sebenarnya tidak layak dilekatkan pada manusia, sebab kata cacat seringkali digunakan untuk benda-benda yang rusak. Melalui istilah difabel ini ia berupaya menempatkan para penyandang cacat pada posisinya sebagai manusia. Karenanya ia meyakini bahwa kata difabel lebih humanis dibandingkan dengan kata penyandang cacat.

Peneliti lebih menggunakan istilah difabel daripada menggunakan istilah disabilitas/ penyandang cacat karena dirasa “lebih memiliki rasa keadilan dan memiliki nilai-nilai kesetaraan di berbagai kalangan masyarakat. Istilah difabel pertama kali dikemukakan oleh Mansur Fakih pada tahun 1996, yang digunakan untuk menggantikan istilah “penyandang cacat”, sekaligus sebagai *counter* terhadap diskursus cacat atau *disable*. Difabel/ *Diffable* merupakan akronim dari “*Different abilities people*” yang berarti orang-orang dengan kemampuan berbeda.

### **1.6.2 Konsep Peran Komunitas Sahabat Difabel**

Komunitas Sahabat Difabel merupakan suatu komunitas yang mewadahi berbagai jenis komunitas penyandang disabilitas di Kota Semarang. Seluruh organisasi atau kelompok penyandang disabilitas berdasarkan jenis

“kecacatannya” ditampung dalam komunitas ini. Tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi antar sesama penyandang difabel khususnya di Kota Semarang. Kegiatan yang dilakukan oleh KSD pada hakikatnya adalah untuk memperjuangkan hak-hak penyandang difabel yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah.

Peran Komunitas Sahabat Difabel dalam penelitian ini ditujukan pada hal-hal apa saja yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak serta pemenuhan kebutuhan komunitasnya. Merujuk pada konsep *Civil Society Organization*, fungsi dari komunitas yaitu :*Inspire, Inform, dan Improve*. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat peranan KSD berdasarkan fungsinya tersebut. Pertama, *Inspire*, yakni bagaimana KSD dapat menginspirasi dan memotivasi anggotanya untuk suatu isu-isu atau pun pilihan-pilihan tertentu serta mempertanyakan terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Kedua, *Inform*, yaitu menginformasikan kepada anggota komunitas tentang hal-hal baru ataupun kebijakan-kebijakan baru. Ketiga, adalah melakukan improvisasi atau dalam artian menambahkan, mengoreksi, ataupun merubah kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu tertentu.

### **1.6.3 Konsep Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Difabel**


Posisi penyandang difabel sebagai kaum minoritas dalam negara memiliki payung hukumnya tersendiri. Maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang difabel, Negara Republik Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani Resolusi PBB Nomor A/61/106 mengenai *Convention of The Rights of People with Disabilities* ke dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Disabilitas. Sebagai komitmen untuk menjalankan undang-undang tersebut, tiga tahun kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Hak Ketenagakerjaan merupakan salah satu hak yang dijamin oleh negara, tak terkecuali bagi penyandang difabel. Dalam penelitian ini, konsep pemenuhan hak ketenagakerjaan didefinisikan sebagai hak-hak ketenagakerjaan penyandang difabel yang tercantum dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 bagian ke empat. Hal ini disebabkan karena lokasi penelitian yang berada di Kota Semarang. Alasan lainnya adalah karena di Kota Semarang sendiri belum pernah ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur hak penyandang difabel. Peneliti memfokuskan pada hak ketenagakerjaan penyandang difabel yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, namun belum maksimal dalam pemenuhannya sehingga fungsi tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat atau organisasi masyarakat pemerhati difabel yaitu Komunitas Sahabat Difabel. Maka dari itu, peneliti akan melakukan kajian mengenai upaya yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Difabel dalam memperjuangkan kesetaraan akses di bidang ketenagakerjaan yang selama ini dinilai masih diskriminatif.

Untuk mempermudah membaca operasionalisasi konsep yang telah dipaparkan, peneliti meringkasnya dengan bagan alur berpikir di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alur Berpikir**



## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Data yang dihasilkan berupa data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari organisasi dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara *holistic* (utuh).

Dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang segala hal yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Difabel dalam melakukan perjuangan untuk pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.

Sedangkan ditinjau dari tujuan, penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu<sup>23</sup>. Asumsi peneliti menggunakan penelitian eksploratif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas dan mendalam mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan serta sejauh mana usaha Komunitas Sahabat Difabel dalam pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan penyandang difabel Kota Semarang.

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm.7.

### 1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang. Tempat penelitian akan menyesuaikan dimana kegiatan pertemuan rutin Komunitas Sahabat Difabel dilakukan.

### 1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan informan yang akan dimintai keterangan mendalam mengenai penelitian tentang peranan Komunitas Sahabat Difabel dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang difabel, yaitu pengurus Komunitas Sahabat Difabel, Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Tenaga Kerja Difabel, dan Tenaga Kerja Difabel. Selain itu, peneliti juga akan melakukan pengamatan dari hasil temuan berupa data yang diperoleh saat melakukan observasi di lapangan (baik di luar maupun di dalam). Dengan demikian, akan diketahui aspek-aspek yang dianggap penting dan dapat membantu melengkapi data yang akan diolah dan dikaji dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk merinci kekhususan ke dalam temuan konteks yang unik, dan menggali informasi yang menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul<sup>24</sup>. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian dan bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah, tapi didasarkan atas tujuan tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 224.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 117.

#### **1.7.4 Jenis Data**

Data yang dikumpulkan dan digunakan berupa kata-kata (ucapan, pendapat dan gagasan) maupun tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Sekaligus sumber data tertulis berupa dokumen dan arsip resmi yang dimiliki kedua belah pihak.

#### **1.7.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus Komunitas Sahabat Difabel, Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dan Tenaga Kerja Difabel.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi mengenai riwayat kegiatan, foto, dan arsip-arsip merupakan sumber data sekunder.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.129.

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam tiga langkah<sup>27</sup>:

- 1) *Geeting in*, merupakan proses memasuki lokasi penelitian.
- 2) *Getting along*, merupakan proses berada di lokasi penelitian, dimana dalam lokasi penelitian tersebut peneliti berusaha menjalin kepercayaan dengan informan pada saat berada di lokasi penelitian, agar informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
- 3) *Logging the data*, yaitu proses mengumpulkan data dari informan :
  - a. Wawancara mendalam (*Depth Interview*)

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pengurus Komunitas Sahabat Difabel, Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Tenaga Kerja Difabel, dan Tenaga Kerja Difabel. Melalui wawancara ini peneliti akan menggali informasi lebih dalam berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini mengenai pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang difabel di Kota Semarang. Rincian informan dan data yang diharapkan peneliti dijelaskan pada tabel berikut ini:

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, (Bandung: Alfabeta. 2010).



**Tabel 1.1**  
**Data yang Diharapkan dari Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Data yang Diharapkan</b>
1	Pendiri Komunitas Sahabat Difabel	Informasi yang akan peneliti gali pada informan ini terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi mengenai sejarah berdirinya komunitas.</li> <li>b. Informasi mengenai visi dan misi komunitas</li> <li>c. Informasi mengenai kemitraan komunitas</li> <li>d. Informasi mengenai advokasi dengan pemerintah</li> <li>e. Informasi mengenai penyaluran kerja tenaga difabel</li> <li>f. Informasi mengenai pemenuhan hak tenaga kerja difabel</li> </ol>
2	Pengurus Komunitas Sahabat Difabel	Informasi yang akan peneliti gali pada informan ini terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi mengenai cara kerja komunitas</li> <li>b. Informasi mengenai program kerja dan kegiatan</li> <li>c. Informasi mengenai penyaluran kerja tenaga difabel</li> <li>d. Informasi mengenai pemenuhan hak tenaga kerja difabel</li> </ol>
3	Anggota Komunitas Sahabat Difabel	Informasi yang akan peneliti gali pada informan ini terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Motivasi bergabung dengan komunitas</li> <li>b. Informasi mengenai program kerja dan kegiatan</li> <li>c. hal-hal yang diperoleh selama bergabung dengan komunitas</li> </ol>

No	Informan	Data yang Diharapkan
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial Kota Semarang)	Informasi yang akan peneliti gali pada informan ini terkait dengan: a. Kondisi organisasi penyandang difabel di Kota Semarang b. Kondisi tenaga kerja difabel di Kota Semarang c. Hubungan dan kemitraan dinas dengan Komunitas Sahabat Difabel
5	Kepala Seksi Penempatan Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah)	Informasi yang akan peneliti gali pada informan ini terkait dengan: a. Praktek Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 b. Kondisi tenaga kerja difabel di Kota Semarang c. Hubungan dan kemitraan dinas dengan Komunitas Sahabat Difabel
6	Tenaga Kerja Difabel PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia	Informasi yang akan peneliti gali pada informan ini terkait dengan informasi mengenai aksesibilitas sarana dan prasarana, pemenuhan hak penyandang difabel, dan penerimaan lingkungan kerja di PT SAMI.
7	Tenaga Kerja Difabel PT Binabusana Indonesia	Informasi yang akan peneliti gali pada informan ini terkait dengan informasi mengenai aksesibilitas sarana dan prasarana, pemenuhan hak penyandang difabel, dan penerimaan lingkungan kerja di PT BBI.
8	Tenaga Kerja Difabel PT Apparel One Indonesia	Informasi yang akan peneliti gali pada informan ini terkait dengan informasi mengenai aksesibilitas sarana dan prasarana, pemenuhan hak penyandang difabel, dan penerimaan lingkungan kerja di PT AOI.

b. Observasi

Merupakan upaya pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperkuat dan meyakinkan hasil wawancara dan fenomena selama proses *getting along*.

c. Dokumentasi

Mencari dokumen berupa arsip-arsip dan foto yang dimiliki oleh Komunitas Sahabat Difabel.

### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data<sup>28</sup>.

Secara singkat tata cara analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>*Op Cit*, hlm. 103.

- 1) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, seperti dokumen-dokumen dan sebagainya.
- 2) Reduksi data. Dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- 3) Penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuknya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- 4) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin..

### **1.7.8 Kualitas Data**

Untuk memperoleh hasil yang berkualitas peneliti menggunakan serangkaian proses validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.<sup>29</sup>Oleh karena itu, data dinyatakan valid apabila data yang dilaporkan oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, (Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 117.

penelitian. Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan peneliti adalah triangulasi.

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Cara yang dilakukan yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan wawancara mendalam terhadap informan.
- 2) Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi di lapangan.
- 3) Melakukan konfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan lain atau sumber-sumber lain.